

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Hukum dan HAM baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (“Permenkumham Imbalan Kurator”). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa aturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian dan tolok ukur pemberian imbalan jasa bagi kurator dan pengurus guna mendukung perbaikan iklim berusaha yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kelangsungan dunia usaha.¹ Aturan ini ada untuk memberikan kepastian dan tolok ukur pemberian imbalan jasa bagi kurator dan pengurus guna mendukung perbaikan iklim berusaha yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kelangsungan dunia usaha, perlu mengatur tentang pedoman imbalan jasa bagi kurator dan pengurus. Tujuan diterbitkannya Permenkumham Imbalan Kurator adalah untuk memberikan kepastian dan tolok ukur pemberian imbalan jasa bagi kurator dan pengurus guna mendukung perbaikan iklim berusaha yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kelangsungan dunia usaha.

Terkait tugas kurator sendiri, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Kepailitan tidak mengatur secara jelas batasan dari tugas dan

¹ Fitri Nomorvia Heriani, 2021, “Penjelasan Kemenkumham Terkait Penurunan Fee Pengurus dan Kurator”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kemenkumham-terkait-penurunan-fee-pengurus-dan-kurator-lt615c47b787c2f> [diakses tanggal 02/10/2024, Pukul 10.00].

wewenangannya. UU Kepailitan pada Pasal 69 angka 1 hanya mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Aturan tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”, disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut dengan “cukup jelas”.² Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.³ Itulah bagaimana cara-cara Kurator melakukan pemberesan harta Debitur yang mana melalui jalur kepailitan.⁴

Adapun Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut didasari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*)

²Bimo Putro, “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang* (2015).

³Raymond Hutagaol, 2021, “Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan”, <https://martenluckyzebua.co.id/2021/08/19/kedudukan-kurator-dalam-kepailitan/> [diakses tanggal 03/10/2024, Pukul 11.00].

⁴ Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihaman, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit”, *Jurnal Kerthasemaya, Bali. hlm. 1-103.* (2018).

menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁵ Dengan adanya kepailitan, maka tugas dan wewenang pemberesan harta Debitur pailit berpindah kepada Kurator dan Pengurus. Sehingga tidak ada lagi sikap tidak kooperatif baik dari Debitur maupun Kreditur dalam melakukan pemberesan hutang piutang.⁶

Kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pailit atau bangkrut adalah sebuah keadaan dimana debitur memiliki kesulitan dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur, sehingga kepailitan berarti sebuah proses ketika seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan karena mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya.⁷ Maka akibat hukum adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan

⁵ Leonardus, Rad Fridsel dan Nomorvitasari, “Kedudukan Hukum Kreditur Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6, Nomor. 3, hlm. 250-264 (2020).

⁶ Heru SugiyoNomor, “Problematics of Property Companies Experiencing Bankruptcy”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 10 Nomor. 8, hlm. 209-222 (2023).

⁷ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 63.

atau melakukan pemberesan harta pailit.⁸ Pemberesan mengenai harta pailit, merupakan tugas utama kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun Jerry Hoff berpendapat bahwa, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor pailit.⁹

Selama pemberesan harta pailit, Kurator berhak mendapatkan *fee* kurator. Terkait dengan *fee* jasa kurator, menurut UU Kepailitan, biaya tersebut dibayarkan setelah kepailitan berakhir. Berakhirnya kepailitan tentu setelah aset terjual dan tagihan dari para kreditor dibayarkan. Biaya yang boleh diambil di depan oleh kurator adalah biaya operasional pemberesan aset atau imbalan atas penjualan aset.¹⁰ Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pernyataan pailit dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, padahal Kurator telah menjalankan tugas dan wewenangnya setelah Putusan Pailit dibacakan.

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (1).

⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 71.

¹⁰ Asra Darma Putra, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004"*, Skripsi UIN, Jakarta, hlm. 8 (2004).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berwenang menyelesaikan masalah kepailitan adalah pengadilan niaga, namun tidak diatur secara khusus, akan tetapi menyebar di berbagai pasal dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut serta penyebutannya cukup dengan kata-kata “Pengadilan” saja. Hal ini dengan merujuk ketentuan Pasal 1 poin (7) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.¹¹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pilihan lain yang diberikan oleh undang-undang melalui Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban Debitur tanpa harus dinyatakan pailit perusahaannya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditur dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium* (penundaan), dalam hal ini *legal moratorium*.¹²

¹¹Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 114.

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 175.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan kesempatan bagi Debitur untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar Debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung, maka terhadap Debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit.¹³

Perdamaian dalam tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut Debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada para Kreditor. Dalam perdamaian tersebut memungkinkan adanya restrukturisasi utang tersebut. Perdamaian yang telah disahkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dibatalkan perdamaiannya melalui tuntutan pembatalan perdamaian dari Kreditor apabila Debitur lalai atau tidak menjalankan isi dari perdamaian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴

Dalam hal adanya pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang, tentulah terdapat isi perdamaian yang memuat perjanjian

¹³ JoNomor, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 170.

¹⁴ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 150.

antar para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Suatu hubungan kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang bersifat negatif merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan.¹⁵

Hak dan kewajiban harus seimbang pelaksanaannya agar tidak menimbulkan pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi menurut Subekti, dapat berupa empat jenis, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

Dalam hal Kreditur menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan karena Debitur lalai memenuhi isi perdamaian, Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit.¹⁷

¹⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 79.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁷ JoNomor, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170.

Bahwa dalam Penetapan *fee* kurator tersebut, dasar Majelis Hakim memutus penghitungan imbalan jasa Kurator adalah berdasarkan Permenkumham Imbalan Kurator dan mempertimbangkan pendapat Elyta Ras Ginting dalam buku Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit halaman 412 bahwa dalam membebankan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator kepada Pemohon Pailit dan Debitur dalam perbandingan secara berimbang harus disikapi secara hati-hati dan sifatnya ekseksional.¹⁸

Berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitur yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan tetap mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Imbalan Kurator yang mengatur sebagai berikut¹⁹:

- (2) Tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. masa kerja sebagai Kurator;
 - b. besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
 - c. nilai harta pailit yang pernah ditangani;

¹⁸ Imam Haryanto, dkk, 2024, “*Rekonstruksi Hukum Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berdasarkan Analisis EkoNomormi*”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, Nomor. 3, hlm. 317-34 (2024).

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, Pasal 3 Ayat (1) Huruf c.

- d. hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses
pengurusan dan pemberesan;
- e. jumlah Kreditor;
- f. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
- g. kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan
pekerjaan.

Mengenai pertimbangan hukum dalam Penetapan *fee* kurator menyatakan bahwa selain itu masa kerja, banyaknya kasus kepailitan yang ditangani, rekam jejak, dan kewajaran waktu dapat dijelaskan bahwa rata-rata Tim Kurator adalah merupakan Para Kurator yang telah mempunyai pengalaman profesional dan masa kerja di atas dari 4 (empat) tahun, dengan rekam jejak tidak pernah melakukan kesalahan atau kelalaian atau melanggar prinsip independensi, serta sepanjang proses pengurusan kepailitan perkara *a quo*. Rapat-Rapat Kreditur diantaranya adalah Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak telah dilaksanakan dengan sukses, independen, dan profesional serta bertanggung jawab oleh Tim Kurator, selain daripada itu, pengamanan aset, pemblokiran perbankan, pergantian spesimen perbankan, pemindahbukuan rekening perbankan, pelaksanaan pendaftaran tagihan, pembayaran *over heat*, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain yang merupakan sebagian tugas dan wewenang Tim Kurator telah dilaksanakan pula demi terjaminnya asas-asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi dalam pengurusan perkara *a quo* hal mana menunjukan tingkat kemampuan dari Tim Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Secara fakta dalam Penetapan *fee* kurator tersebut, masih banyak terdapat kekeliruan dalam menilai kemampuan dan tarif jam kerja dari Kurator yang bersangkutan, masa kerja sebagai kurator, besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani, hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan serta terkait kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator Atas Suatu Kepailitan Yang Telah Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan” karena perhitungan pembayaran imbalan jasa kurator tidak cukup memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Oleh karena itu melalui penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas serta menambah wawasan tentang bagaimana imbalan jasa kurator secara Normatif dan praktik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan jasa kurator dalam hal pailit dibatalkan oleh putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana pembayaran imbalan jasa kepada kurator yang memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada Tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan jasa kurator dalam hal pailit yang dibatalkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Untuk menganalisis dan menguraikan pembayaran imbalan jasa kepada kurator yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kreditur.

D. Kegunaan Penelitian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini, diharapkan dapat:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan di bidang kepailitan dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepailitan serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran imbalan jasa kurator atas suatu kepailitan yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum kepailitan khususnya terhadap sengketa pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan satu-satunya alat yang mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupannya, harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman dengan menegakkan hukum baru yang belum pernah ada, seperti yang mengatur teknologi, transportasi, dan bidang lainnya. Masyarakat dapat memiliki keyakinan terhadap hak dan kewajiban yang telah diatur berkat adanya pengaturan tersebut. Hukum merupakan pedoman kelakuan yang menunjang suatu tatanan yang dinilai masuk akal. Adanya suatu kepastian akan dapat menjalankan fungsi hukum dengan baik. Kepastian hukum ini bukan hanya persyaratan moral, tetapi sebenarnya mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti bukan hanya hukum yang buruk atau hukum yang buruk, itu sama sekali bukan hukum. Kualitas ini mencakup pemahaman tentang hukum itu sendiri.

Tetapi kepastian hukum sebagai sifat hukum sangat diperlukan karena hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sebagai akibatnya melalui kepastian hukum tersebut, tidak ada tumpang tindih dalam implementasi hukum itu sendiri. Menurut Salim HS kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum tersebut,

terutama untuk adat hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi seluruh orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Dalam hal ini, kepastian hukum Ada dua aspek yang berkaitan dengan masalah (*bepaalbaarheid*) penentuan hukum-hukum benda, yaitu yang pertama uang konkret. Artinya disini pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan-wenangan. Kemudian hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti inilah yang menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo kepastian hukum adalah *sicherheit des Rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan

dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah (Rahardjo, 2006). Maka, Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip subsumsi otomatis, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).²⁰

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Menurut pendapat Ulpianus Keadilan kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan itu dengan tegas mengakui hak masing-masing setiap

²⁰ Rifat Anwar, *Kepailitan dan Masa Depan Investasi di Indonesia*, Penerbit Dee Publish, Jakarta, 2023, hlm. 23.

warga.²¹ Menurut Ulpianus, keadilan adalah “kehendak yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya”. Dalam hal ini adanya penegasan mengenai pentingnya pengakuan hak setiap individu dalam masyarakat²².

John Rawls mengajukan konsep “*justice as fairness*” atau keadilan sebagai keadilan distributif, yang mempunyai makna bahwa prinsip keadilan harus ditentukan di bawah kondisi hipotesis yang disebut dengan “tirai ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), maksudnya adalah dalam kondisi tersebut, individu yang tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat, sehingga aturan yang dihasilkan akan bersifat adil dan tidak bias. Pendapat Rawls lebih lanjut, keadilan harus memenuhi dua prinsip utama, yaitu²³:

1. Setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dan terkait dengan posisi yang terbuka secara adil untuk semua.

Selain Rawls, Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kebijakan universal yang terikat dengan hubungan manusia dalam

²¹*Ibid.*

²² SoerjoNomor Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, 2010

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.

masyarakat. Dalam hal tersebut, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu²⁴:

1. Keadilan distributif.

Keadilan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya sesuai dengan kontribusi individu terhadap masyarakat

2. Keadilan retributif

Keadilan yang mengatur keseimbangan dalam memperbaiki kesalahan atau pelanggaran

2. Kerangka Konsep

a. Kepailitan menurut M. Hadi Subhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.²⁵

b. Kreditor konkuren²⁶

Yang dimaksud dengan Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.

²⁴ Aristotle, *Nicomachean Ethics* (Translated by W. D. Ross with an Introduction by R. W. Browne). Digireads.com, 2016.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134 KUHPerdara.

c. Kreditor separatis/khusus²⁷

Yang dimaksud dengan Kreditor separatis/khusus yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (pand) atau memegang hak tanggungan (hipotik).

d. Kreditor istimewa

Yang dimaksud dengan Kreditor istimewa yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

Hak istimewa adaah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangkreditor yang ditujukan adalah hanya kreditor saja, sehingga pada proses dan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangmengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁸

e. Imbalan Jasa

Upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.

f. Kurator

²⁷ Pasal 1133 KUHPerdara.

²⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 229 Ayat (1).

Dalah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Hal ini disebut sebagai penelitian yuridis Normatif karena penulis melakukan penelitian menggunakan sumber data dari kepustakaan (*library research*) atau dalam kata lainnya data sekunder. Data sekunder adalah data kepustakaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji yaitu diambil dengan cara membaca, menganalisa dan

menyalin bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk mengembangkan data-data yang diperoleh.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.²⁹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan tesis. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keadilan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, teori-teori hukum, dan doktrin, sumber

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁰ Soerjo Nomor Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

internet, dll yang berkaitan dengan objek penelitian serta pokok permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang.³¹ Pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan Norma hukum yang ada. Pendekatan ini berguna untuk memahami dasar hukum yang mendasari suatu isu hukum. Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan putusan pengadilan (*case approach*), yang mengacu pada analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya dalam hal kepailitan³². Pendekatan yang bertujuan untuk menggali bagaimana

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

³² Peter Mahmud, *Analisis Hukum Kasus: Teori dan Praktik*, Prenada Media Group, Bandung, 2020

penerepan hukum dalam kasus nyata dan melihat bagaimana hakim untuk memutuskan perkara yang serupa dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Selain *statuta aproach*, *case approach* membantu untuk memahami perkembangan hukuk melalui praktik pengadilan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder di perpustakaan dilakukan dengan memilah-milah literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode Nomormatif kualitatif, yakni penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat pakar hukum yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, yang artinya semua data disusun kemudian dilakukan analisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir sesuai kontekstual

6. Orisinalitas Penelitian

Dalam memastikan orisinalitas dari penelitian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang objek kajiannya memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diuraikan oleh penulis dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Isi dan Perbandingan Penelitian Sebelumnya.
1.	Suci Binta Rihmaniya dan Elfrida Ratnawati (Tahun Terbit: 2023) Universitas Trisaksi Jurnal Tana Mana	Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit. ³³	Penelitian tersebut membahas mengenai kasus kepailitan pada KSP Intidana dengan menggunakan pendekatan Nomormatif yuridis dengan menganalisis hak dan kewajiban anggota koperasi dalam konteks hukum kepailitan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian penulis mengkaji pembayaran imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan yang dibatalkan dan keadilan bagi

³³ Suci Binta Rihmaniya dan Elfrida Ratnawati, "Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit", *Jurnal Tana Mana* (2023).

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Isi dan Perbandingan Penelitian Sebelumnya.
			kreditur, dengan fokus pada aspek hukum imbalan jasa kurator.
2.	Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana (Tahun Terbit: 2018) Universitas Udayana Jurnal Kerthasemaya	Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit ³⁴	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya dengan pendekatan yuridis Nomormatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan dengan pendekatan <i>legal approach</i> dan <i>case approach</i> , bukan hanya fokus pada kedudukan kurator, tetapi lebih pada bagaimana imbalan jsa

³⁴ Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihaman, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit", Jurnal Kerthasemaya, Bali (2018).

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Isi dan Perbandingan Penelitian Sebelumnya.
			kurator yang diberikan dalam kasus kepailitan yang dibatalkan
3.	Charyn Claudia (Tahun Terbit: 2017) Universitas Airlangga Penelitian Tesis	Imbalan Jasa Kurator Dalam Hal Kepailitan Debitor Dibatalkan ³⁵	Fokus utama penelitian tersebut adalah pada apakah kurator berhak menerima imbalan jasa dalam kasus kepailitan yang dibatalkan dengan pendekatan yang berfokus pada keberadaan hak kurator dengan berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan, penelitian penulis merujuk pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permenkumham terkait

³⁵ Charyn Claudia, "Imbalan Jasa Kurator Dalam Hal Kepailitan Debitor Dibatalkan", Penelitian Tesis, Universitas Airlangga (2017).

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Isi dan Perbandingan Penelitian Sebelumnya.
			penetapan imbalan jasa kurator, dengan pendekatan yang lebih berbasis pada implementasi hukum dalam pusutan pengadilan.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, dapat dipastikan bahwa usulan yang dimaksud memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya sehingga menjadi penting untuk dilakukan penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan rangkaian secara umum dan memberikan kemudahan memahami isi dari tesis ini, maka peneliti membagi sistematika penelitian tesis ini menjadi V (lima) bab secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran secara penuh dari hasil penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub yang dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang dibagi

menjadi: jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pendekatan penelitian, orisinalitas penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai teori kepastian hukum, teori keadilan, tinjauan mengenai kepailitan, tinjauan mengenai kreditor dan debitor, tinjauan mengenai homologasi dan pembatalan perdamaian dalam kepailitan dan lain sebagainya

BAB III PELAKSANAAN JASA KURATOR DALAM HAL PAILIT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan jasa kurator dalam hal pailit yang dibatalkan oleh putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV PEMBAYARAN IMBALAN JASA KEPADA KURATOR YANG MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA KREDITUR

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai pembayaran imbalan jasa kepada kurator yang memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kreditur.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir atau temuan sederhana dalam penelitian tesis yang dirangkai dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran oleh peneliti.

